



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ibrahim bin Sako, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Fino binti Anggali, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 01, RW 01, Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 45/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 9 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun,

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Hal. 1 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan secara syariat Islam dengan wali nikah Pemohon II bernama Labungasa, dihadiri oleh saksi nikah Asiro Y dan Kono dengan mahar berupa uang dibayar tunai.

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam.

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan pernikahan ternyata lalai dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut kepada KUA yang berwenang.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Agnes dan Fiona Rosalina:

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Februari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Februari 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Hal. 2 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari, tertanggal 9 Februari 2018.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang oleh para Pemohon menyatakan ada perubahan, umur Pemohon I tertulis 42 tahun, yang benar 39 tahun.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang umur para Pemohon pada waktu menikah, umur Pemohon I tertulis 20 tahun yang benar 17 tahun dan umur Pemohon II tertulis 22 tahun, yang benar 13 tahun dan pada petitum nomor 3 yang menyatakan bahwa "Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu" dinyatakan dicabut, selebihnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibrahim (Pemohon I), NIK 7210130107770034, dan atas nama Fino (Pemohon II), NIK 7210134107830016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Asiro Y bin Yali**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, saksi satu desa dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 11 Februari 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 17 tahun dan Pemohon II berumur 13 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama Labungasa.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Asiro Y dan Kono.
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah)
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena staf KUA yang dipercaya untuk mengurus buku nikah para Pemohon telah meninggal dunia sebelum menyelesaikan buku nikah para Pemohon.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Hal. 4 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

**2. Aswadin bin Ngguru**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, saksi satu desa dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa . Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 11 Februari 1995 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 17 tahun dan Pemohon II berumur 13 tahun.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama Labungasa.
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Asiro Y dan Kono.
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah)
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena staf KUA yang dipercaya untuk mengurus buku nikah para Pemohon telah meninggal dunia sebelum menyelesaikan buku nikah para Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 9 Februari 2018 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Februari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Labungasa, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Asiro Y dan Kono, dengan mahar

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Hal. 6 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Februari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 13 tahun, dengan wali nikah paman Pemohon II bernama Labungasa, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asiro Y dan Kono, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah).

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena staf KUA yang dipercaya untuk mengurus buku nikah para Pemohon telah meninggal dunia sebelum menyelesaikan buku nikah para Pemohon.

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Hal. 7 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku akta nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Donggala, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I I (Ibrahim bin Sako) dengan Pemohon II (Fino binti Anggali) yang

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Hal. 8 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ibrahim bin Sako) dengan Pemohon II (Fino binti Anggali) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra.Hj.Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Hal. 9 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd.

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Hj. Nurmiati**

**Perincian Biaya**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 91.000,00**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin**

45/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Hal. 10 dari 10 halaman\_Penetapan\_No.